

# INOVASI PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF NASIONAL SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU BERDASARKAN KONSEP PENTAHHELIX

**Rodrikson Alpian Medlimo**

*Universitas Lampung*

[rodrikson23@gmail.com](mailto:rodrikson23@gmail.com)

**Abstract:** This study explains the pentahelix concept as a government synergy with various actors in developing innovations to empower the national creative industry to be an essential thing to implement massively in Indonesia, especially after the Covid-19 pandemic hit. The recovery of the national economy based on the pentahelix concept is a reference for the government's seriousness in alleviating the problem of social inequality. The increasing number of gaps during the Covid-19 pandemic is a challenge and a reality that the Indonesian people must face. The increase in the number of holes is exacerbated by the condition of the Indonesian people, who need more creativity and innovation, which in turn gives birth to low-quality human resources. Pentahelix terminology must touch holistically and be carried out consistently and continuously as a government work program. Therefore, the involvement of various parties is the key to recovering the national economy, especially after the Covid-19 pandemic.

**Keywords:** *Pentahelix Concept, Creative Industry, Recovering Economy.*

**Abstrak:** Penelitian ini menjelaskan konsep *pentahelix* sebagai sinergi pemerintah dengan berbagai aktor dalam rangka pengembangan inovasi pemberdayaan industri kreatif nasional menjadi hal yang bersifat penting untuk diimplementasikan secara masif di Indonesia, terutama terutama pasca pandemic covid-19 melanda. Pemulihan perekonomian nasional berdasar konsep *pentahelix* tersebut menjadi acuan keseriusan pemerintah mengentaskan permasalahan kesenjangan sosial. Peningkatan angka kesenjangan pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan sekaligus realita yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Peningkatan angka kesenjangan diperparah dengan kondisi masyarakat Indonesia yang minim kreativitas dan inovasi yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia dengan kualitas rendah. Terminologi *pentahelix* harus menyentuh secara holistik dan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sebagai program kerja pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci pemulihan perekonomian nasional khususnya pasca pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** *Konsep pentahelix, Industri Kreatif, Pemulihan Perekonomian.*

## Pendahuluan

Pandemi Covid-19 menjadi sinyal bahwasanya terjadi signifikansi lini kehidupan, yang jika mampu diakomodasi dengan baik berdampak positif terhadap pembangunan nasional, meskipun di sisi lain menjadi penghambat apabila penyebaran virus corona tidak mampu ditangani dengan tepat. Akselerasi penyebaran virus corona yang sangat cepat nyaris meluluhlantakkan seluruh sektor kehidupan, seperti sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor sosial dan politik.

Dalam kondisi tersebut, pihak pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam bentuk kebijakan mulai dari Penetapan Status Darurat Bencana non Alam, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).<sup>1</sup>

Pihak pemerintah saat ini dihadapkan pada situasi dilematis, yaitu berkaitan dengan apakah tetap mempertahankan kebijakan PPKM sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona atau sebaliknya melonggarkan aktivitas sosial masyarakat dengan konsekuensi angka penyebaran virus corona dapat meningkat kembali.<sup>2</sup> Pada hakikatnya pandemi virus corona menuntut seluruh lapisan masyarakat adaptif terhadap setiap perubahan, mengingat proses kehidupan tidak mungkin berhenti hanya karena pandemi yang terjadi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Boer et al., "Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial Dan Pemerintah Terkait Covid19 Di Media Online," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2020).

<sup>2</sup> Nabila Faradila Putri, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Covid-19," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2020, 64.

<sup>3</sup> Bungin B, *Turn Back Tantangan Fenomena Penanganan Covid-19* (Surabaya: Buku Litera dan Aspikom Korwil, 2021).

Oleh karena itu, pengejawantahan konsep *pentahelix* sebagai sinergi pemerintah dengan berbagai aktor, seperti akademisi, pelaku bisnis (industri usaha), masyarakat umum, serta media massa dalam mengembangkan inovasi pemberdayaan industri kreatif nasional menjadi hal yang bersifat penting untuk diimplementasikan secara masif di Indonesia, terutama dihubungkan dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi kesejahteraan rakyat, sejalan dengan teori negara kesejahteraan (*welvaarstaat*) yang dianut oleh Indonesia.

### **Konsep *Pentahelix***

Indonesia merupakan negara yang menjunjung hukum sebagai panglima tertinggi dalam praktik penyelenggaraan negara. Namun, muncul sebuah pertanyaan apakah faktanya memang demikian atau justru berbanding terbalik pada kenyataannya? Berbicara tentang hukum maka berkaitan erat dengan kaidah atau aturan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terminologi hukum bukanlah sesuatu yang baru, terutama dihubungkan dengan adagium *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum).

Konsep negara hukum pertama kali muncul ketika terdapat pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi. Konstitusi merupakan landasan yang bersifat fundamental yang mengatur mengenai batasan kewenangan pemerintah, jaminan hak politik rakyat, serta prinsip *check and balances* antar lembaga negara yang ada. Pembatasan kekuasaan tersebut selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme.<sup>4</sup>

Konstitusionalisme merupakan kerangka acuan dalam pengejawantahan suatu produk hukum yang ada pada sebuah negara, hal tersebut menitikberatkan bahwa terdapat pengakuan terhadap supremasi hukum. Dengan kata lain,

---

<sup>4</sup> Asshiddiqie J, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 56.

prinsip tersebut menekankan bahwa negara yang menganut hukum senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Pada praktiknya, Indonesia merupakan negara hukum yang demokrasi (*demokratische rechtsstaat*) sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan aturan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain, hal ini merujuk pada Pancasila dan UUD 1945.

Model negara hukum yang demikian itu, menitikberatkan bahwa hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sejalan dengan prinsip demokrasi dan doktrin '*the rule of Law, and not of Man*'. Kerangka '*the rule of law*' itu mengatur secara komprehensif jaminan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), jaminan persamaan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), serta tidak adanya diskriminasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>5</sup>

Hukum dapat dikatakan relevan apabila suatu negara memiliki sistem hukum yang progresif sesuai dengan dinamika kehidupan. Sistem hukum merupakan aspek penting pada suatu negara yang memiliki sifat-sifat khusus atau ciri-ciri yang spesifik. Sistem hukum menunjukkan adanya ciri-ciri hukum pada suatu negara yang berbeda dan dapat dibedakan dengan sistem hukum negara lain.

Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Hal ini dibuktikan dari sejarah, politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya.<sup>6</sup> Mengacu pada kondisi tersebut, Indonesia mengenal adanya pemisahan antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya antara *das sein* dengan *das sollen*. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hukum positif

---

<sup>5</sup> M Najih, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014).

<sup>6</sup> Muhammad R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

(*Ius Constitutum*) esensi hukum yaitu mewujudkan keadilan serta memenuhi kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejatinya pemenuhan kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab negara, sehingga penerapan *pentahelix* menjadi salah satu inisiasi penulis yang dapat dijadikan solusi oleh pemerintah utamanya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. *Pentahelix* merupakan terminologi asing yang memadukan sinergitas antara universitas, industri (pelaku bisnis), pemerintah, masyarakat umum, serta media massa yang saling melengkapi dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan.<sup>7</sup> Dengan kata lain, *pentahelix* sebagai suatu strategi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengharuskan kelima pihak tersebut untuk mengambil peran dan tanggung jawab secara bersama-sama, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Kolaborasi *pentahelix* menitikberatkan pada suatu inovasi hasil interaksi yang melibatkan berbagai jenis aktor. Masingmasing aktor bergerak sesuai fungsi kelebagaannya di masyarakat.<sup>8</sup> Aktor utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan industri, yaitu akademisi (cendekiawan), pemerintah, industri bisnis, masyarakat umum serta media massa. Dengan adanya kerjasama yang padu antara kelima aktor utama tersebut, maka pemberdayaan industri kreatif nasional menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk diaplikasikan.<sup>9</sup>

Orientasi dari penerapan *pentahelix* yaitu terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*)

---

<sup>7</sup> Asfi Arroyhan Z. D, "Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Pentahelix (Studi Pada UMKM Kreatif Di Kota Medan)," *Jurnal Tansiq* 1, no. 2 (2020).

<sup>8</sup> Afrit Nuryulia P, "Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi," *Prosiding Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis "Perkembangan Konsep Dan Riset E-Business Di Indonesia,"* 2020, 690.

<sup>9</sup> Asyhari and Wasitowati, "Hubungan Pentahelix, Inovasi, Keunggulan Bersaing Dan Kinerja," *Conference in Business, Accounting and Management* 2, no. 1 (2020): 332.

berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Hal tersebut menjadi acuan pengembangan potensi ekonomi kreatif nasional melalui kapitalisasi ilmu pengetahuan (*knowledge capital*).<sup>10</sup> Apabila hal tersebut berhasil disinergikan, maka akan membentuk *concensus space*, yaitu ruang kesepakatan yang menitikberatkan pada pelaksanaan komitmen atas suatu hal berbasis *innovation space*, terminologi yang menjadi kunci terciptanya kreativitas industri kreatif.

Sejatinya *pentahelix* menjadi kunci dalam menemukan kesalahan antara dimensi institusional dalam pengaturan, dikaitkan dengan fungsi sosial yang dijalankannya. Hal tersebut menjadi kerangka acuan dalam mengentaskan suatu permasalahan sekaligus melakukan inovasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing aktor.<sup>11</sup>

Akademisi (cendekiawan) dalam konteks industri kreatif memiliki peran sebagai fasilitator penerapan ilmu serta pengaplikasiannya. Ruang lingkup akademisi terdiri atas pihak universitas, budayawan, seniman, para pendidik di lembaga pendidikan, para pelopor di paguyuban, padepokan, sanggar budaya dan seni, individu atau kelompok studi dan peneliti, penulis, dan aktor lainnya di berbagai bidang.

Peran bisnis yaitu berfungsi sebagai entitas organisasi yang diciptakan untuk menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Bisnis umumnya dimiliki swasta dan dibentuk untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran bagi pemilikinya, yang berbentuk kepemilikan tunggal, kemitraan, korporasi dan koperasi.

Sementara itu, pemerintah merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengembangan industri kreatif, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kolaborasi

---

<sup>10</sup> Nuraini dan R. Nasri, "Strategi Pengembangan Industri Kreatif Dengan Pendekatan Pentahelix (Studi Pada UMKM Kreatif Di Tangerang Selatan)," *Jurnal Tansiq* 1, no. 2 (2020): 870.

<sup>11</sup> Leydesdorff, *The Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated* (Florida: Universal Publishers, 2021), 46.

antar departemen dan badan di pemerintah pusat serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencapai visi, misi dan sasaran pengembangan industri kreatif.

Secara lebih rinci peran masing-masing aktor dalam konsep *pentahelix* diuraikan sebagai berikut:

1. Akademisi

Akademisi berfungsi sebagai aktor yang menyebarkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang dijabarkan dalam tiga bentuk peranan yaitu

- a. Peran pendidikan
- b. Peran penelitian
- c. Peran pengabdian terhadap masyarakat

2. Pelaku Bisnis

Aktor bisnis merupakan pelaku usaha, investor dan pencipta teknologi baru serta berperan sebagai konsumen industri kreatif yang dijabarkan dalam dua fungsi

- a. Pencipta, memiliki fungsi sebagai *center of excellence* dari *creator* produk dan jasa kreatif;
- b. Pembentuk komunitas dan entrepreneur kreatif.

3. Pemerintah

Fungsi penting pemerintah dalam pengembangan industri kreatif yaitu sebagai berikut

- a. Katalisator, fasilitator, advokasi;
- b. *Regulator* yang menciptakan suatu kebijakan;
- c. Konsumen, investor bahkan entrepreneur;
- d. *Urban planner*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa keselarasan dan integrasi ketiga aktor akan menciptakan ruang kesepakatan bersama serta sinergi yang sangat fundamental dalam akselerasi pengembangan industri kreatif. Selain itu, hubungan yang erat, saling menunjang dan saling menguntungkan antara ketiga aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model ekonomi kreatif akan menentukan pengembangan ekonomi kreatif yang kokoh dan berkesinambungan.

Selain itu, model *pentahelix* sejatinya berkorelasi dengan industri kreatif. Industri kreatif merupakan pemberdayaan potensi dan pilar ekonomi kreatif yang mempunyai keaslian dari kreativitas individual, keterampilan dan bakat, yang memiliki potensi untuk menciptakan kesejahteraan dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan mengeksplorasi kemampuan intelektual dielaborasi dengan kekayaan sumber daya alam.<sup>12</sup>

*UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)* memberikan gambaran secara umum bahwa industri kreatif merupakan siklus penciptaan, produksi, distribusi barang dan layanan menggunakan kompetensi sumber daya manusia dielaborasi dengan kekayaan sumber daya alam sebagai input utama. Dengan kata lain, industri kreatif merupakan kegiatan berbasis pengetahuan, berfokus pada nilai tetapi tidak terbatas pada kemampuan intelektual, serta berpotensi menghasilkan pendapatan dari sektor usaha dalam hal ini industri kreatif nasional.<sup>13</sup>

Mengacu pada beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa industri kreatif pada dasarnya industri yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam dikolaborasikan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan industri kreatif dalam bingkai *pentahelix* menjadi solusi yang dapat diterapkan secara masif di Indonesia sebagai langkah konkret pemerintah

---

<sup>12</sup> Izzati dan M. F. Wilopo, "Implementasi Pentahelix Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif Di Kota Malang Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Administrasi Bisnis* 55, no. 1 (2020): 62.

<sup>13</sup> UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), *Creative Economy* (Jenewa: Feasible Development Economy, 2020), 6.



mewujudkan kesejahteraan rakyat, utamanya dalam menyongsong Indonesia emas tahun 2045.<sup>14</sup>

## **Inovasi Pemberdayaan Industri Kreatif Nasional Berdasarkan Konsep Pentahelix**

*Pentahelix Innovation Theory* mengkaji secara holistik mengenai mekanisme inovasi, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Pengejawantahan inovasi tersebut menitikberatkan pada pengembangan sektor produksi, sektor teknologi tinggi, dan mengintegrasikan antara inovasi, pengetahuan, output akhir barang maupun jasa berlandaskan pada peran *civil society* secara holistik.

Penulis ingin mengilustrasikan upaya penerapan model *pentahelix* di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah daerah Sumatera Utara saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, seperti pengembangan daerah wisata Danau Toba yang diharapkan menjadi penunjang perekonomian daerah. Dalam revitalisasi daerah wisata Danau Toba, pemerintah daerah Sumatera Utara dapat menerapkan model *pentahelix* yang menitikberatkan pada kompetensi sumber daya manusia didukung dengan sumber daya alam yang dimiliki daerah dalam pemberdayaan industri kreatif sebagai inovasi untuk dapat bersaing di era *society* 5.0 yang melibatkan berbagai lini sektor, seperti pemerintah, pebisnis, akademisi serta praktisi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat dipahami bahwa terminologi *pentahelix* sesungguhnya menjadi kunci dalam pengembangan industri kreatif nasional.

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan industri kreatif nasional sejatinya sudah diterapkan secara holistik atau menyeluruh, tetapi yang menjadi catatan terkadang terjadi penyalahgunaan kepentingan oleh pihak-pihak tertentu bahkan bisa dikatakan

---

<sup>14</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Ekonomi Kreatif: Rencana Aksi Jangka Menengah 2017-2022* (Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020), 367.

terjadi penyelewengan.<sup>15</sup> Sebagai contoh dana subsidi pemerintah yang ditujukan untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pejabat negara sering memanfaatkan celah hukum demi kepentingannya sendiri. Dalam menyikapi hal tersebut, maka dibutuhkan pengawasan yang ketat sehingga para penyelenggara pemerintahan dapat menjalankan kekuasaan yang dimilikinya secara tepat dan bijak.

Tak hanya itu, dalam mengimplementasikan *pentahelix* di Indonesia, peran mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) juga sangat dibutuhkan. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya peningkatan kreativitas dan inovasi sebagai wujud pembekalan mahasiswa ketika nantinya terjun langsung dalam praktik dunia kerja di masa depan.

Di sisi lain, masalah perekonomian nasional kian bertambah parah semenjak pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia. Tingkat kesenjangan semakin melebar karena keterbatasan aktivitas manusia, bahkan lini kehidupan menjadi berubah, seperti terjadi guncangan dalam berbagai sektor yang menuntut seluruh lapisan masyarakat memiliki kompetensi untuk mampu bersaing. Berdasarkan hal tersebut, maka model *pentahelix* harus benar-benar diterapkan secara konsisten dan koheren di Indonesia sebagai solusi untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian nasional.

Selain itu, penerapan *pentahelix* di Indonesia sejalan dengan misi pemerintah dalam melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan konsep lanjutan dari deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs). Konsep SDGs merupakan konsep yang berkaitan dengan pembangunan

---

<sup>15</sup> J Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), 45-65.

berkelanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi, hukum dan tata ruang.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka peluang untuk melakukan pengembangan industri kreatif nasional sangat terbuka apabila *pentahelix* dan *sustainable development goals* (SDGs) saling mendukung dalam kerangka pemberdayaan industri kreatif yang berkelanjutan. Selain itu, indikator dalam penerapan *pentahelix* yaitu karena terdapat perubahan paradigma dalam pembangunan berkelanjutan di dunia, mengingat persaingan di era *society* 5.0 yang sangat kompetitif maka diperlukan pemikiran-pemikiran yang lebih komprehensif, dalam hal ini dengan diterapkannya *pentahelix* secara masif di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan penulis, maka *pentahelix* merupakan sistem yang harus dikembangkan di Indonesia. Pengembangannya bisa dimulai melalui inovasi, kreativitas, serta adaptasi dalam pemberdayaan industri kreatif, yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan berbagai sektor yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Target atau tujuan dari penerapan *pentahelix* di Indonesia yaitu menciptakan peradaban yang lebih baik kedepannya, seperti tidak adanya diskriminasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, mengurangi terjadinya kesenjangan sosial dalam perspektif ekonomi, serta untuk mewujudkan negara adil dan makmur sebagaimana amanat alinea ke-4 UUD 1945.<sup>17</sup>

Secara konseptual cita-cita negara hukum bangsa Indonesia sebenarnya tetap sama dari waktu ke waktu, hanya saja penjabarannya yang selalu berkembang secara dinamis

---

<sup>16</sup> Tazo Acha, "The Causes and Impact of Poverty on Sustainable Development," in *Poverty and Sustainable Development* (Bordeaux, 2021).

<sup>17</sup> Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 4* (Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981).

dan aktif.<sup>18</sup> Dengan demikian cita supremasi hukum dalam tataran implementasinya tetap mengandung empat tujuan yang meliputi; perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan ditambah dengan ketertiban dunia yang berdasar pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (sebagai bingkai politik luar negeri Indonesia).

Hal ini sejalan dengan pendapat seorang “*founding father*”, Soepomo, yang mengatakan bahwa konsep negara hukum dilandasi oleh suatu cita negara integralistik. Apabila dihubungkan dengan dasar sistem pemerintahan, maka sistem pemerintahan itu tergantung pada “*Staatsidee*” yang hendak dipakai untuk pembangunan negara Indonesia.<sup>19</sup>

Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip “*welvaarstaat*”, yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari “*nachtwachterstaat*” atau negara penjaga malam.<sup>20</sup> Sebab ciri yang melekat pada negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; pemajuan kesejahteraan umum; pencerdasan kehidupan bangsa; serta keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selain itu, konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama. Pancasila menjadi landasan praktik kedaulatan rakyat, yakni ketuhanan yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia dan

---

<sup>18</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

<sup>19</sup> Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

<sup>20</sup> Soesilo, *Kriminalistik* (Bogor: PT Karya Nusantara, 1976).

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, praktik tatanan hukum yang dijalankan harus sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, yaitu senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan.

Pemulihan perekonomian nasional merupakan permasalahan yang kompleks, terutama dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagai bagian dari anggota PBB Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut seiring dengan pengimplementasian *pentahelix* di Indonesia.

Kesenjangan memberikan sinyal bahwasanya terdapat ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhankebutuhan dasar yang pada akhirnya membawa dampak ke berbagai permasalahan. Kesenjangan akan membawa suatu generasi ke dalam keadaan yang rentan terhadap penyakit, tingkat busung lapar yang tinggi, serta minimnya tingkat pendidikan yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia yang kurang kompeten dan tidak memiliki kemampuan untuk berkompetisi.

Tak hanya itu saja, kesenjangan juga membawa dampak terhadap dimensi kemanusiaan. Ditinjau berdasarkan dimensi tersebut, kesenjangan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang lain yang terjebak dalam kondisi tersebut. Selain itu kesenjangan juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). “...*human rights become a constitutive aspect of the development and human rights violations become both a cause and symptom of social gap.*” Hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dikurangi, apalagi dicabut. Dari perspektif tersebut masalah kesenjangan tidak cukup hanya dilihat dari kuantitas saja melainkan juga kualitas.

Tinggi rendahnya tingkat kesenjangan tidak hanya sekadar dilihat berdasarkan angka, melainkan juga melihat bagaimana rantai kesenjangan diputus sebagai jawaban atas hak untuk menikmati kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, berbagai riset menyatakan bahwa isu kesenjangan masih sangat aktual untuk dilakukan.<sup>21</sup>

Dengan demikian, dalam mencapai dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka seluruh pihak, baik akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat umum serta media massa harus saling mendukung satu sama lain sehingga tingkat kesenjangan antar sesama masyarakat tidak semakin melebar bahkan negara harus hadir dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam alinea ke-4 UUD 1945.<sup>22</sup>

## Penutup

Berbicara tentang pemulihan perekonomian nasional maka sejatinya hal tersebut menjadi acuan bagaimana keseriusan pemerintah mengentaskan permasalahan kesenjangan sosial. Peningkatan angka kesenjangan pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan sekaligus realita yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Peningkatan angka kesenjangan diperparah dengan kondisi masyarakat Indonesia yang minim kreativitas dan inovasi yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia dengan kualitas rendah.

Sebagai penutup, penulis ingin mengatakan bahwa potret pemulihan perekonomian nasional harus memiliki kerangka kerja (*framework*) yang disusun secara sistematis dan padu. Dalam upaya tersebut, diharapkan konsep *pentahelix* tidak hanya menjadi retorika semata melainkan dapat dilakukan sebagai wujud nyata sinergitas berbagai pihak, baik akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, masyarakat umum serta

---

<sup>21</sup> BPS, "Profil Kemiskinan Di Indonesia Desember 2021," *Berita Resmi Statistik*, 2021.

<sup>22</sup> Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2012).

media massa yang pada akhirnya menciptakan sistem pemulihan yang harmonis. Meskipun yang harus dicermati bahwa terminologi *pentahelix* harus menyentuh secara holistik dan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sebagai program kerja pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci pemulihan perekonomian nasional khususnya pasca pandemi Covid-19 saat ini.

## Daftar Pustaka

- Acha, Tazo. "The Causes and Impact of Poverty on Sustainable Development." In *Poverty and Sustainable Development*. Bordeaux, 2021.
- Aflit Nuryulia P. "Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi." Prosiding Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis "Perkembangan Konsep Dan Riset E-Business Di Indonesia," 2020.
- Asshiddiqie, J. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Asyhari, and Wasitowati. "Hubungan Pentahelix, Inovasi, Keunggulan Bersaing Dan Kinerja." *Conference in Business, Accounting and Management* 2, no. 1 (2020).
- Boer, K.M, Pratiwi, M.R, and Muna. "Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial Dan Pemerintah Terkait Covid19 Di Media Online." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2020).
- BPS. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Desember 2021." *Berita Resmi Statistik*. 2021.
- Bungin B. *Turn Back Tantangan Fenomena Penanganan Covid-19*. Surabaya: Buku Litera dan Aspikom Korwil, 2021.

- D, Asfi Arroyhan Z. "Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Pentahelix (Studi Pada UMKM Kreatif Di Kota Medan)." *Jurnal Tansiq* 1, no. 2 (2020).
- Izzati, and M. F. Wilopo. "Implementasi Pentahelix Dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif Di Kota Malang Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean." *Jurnal Administrasi Bisnis* 55, no. 1 (2020).
- J, Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. *Ekonomi Kreatif: Rencana Aksi Jangka Menengah 2017-2022*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020.
- Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 4*. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981.
- Leydesdorff. *The Knowledge-Based Economy: Modeled, Measured, Simulated*. Florida: Universal Publishers, 2021.
- Muhammad R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Najih, M. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Nuraini, and Nasri R. "Strategi Pengembangan Industri Kreatif Dengan Pendekatan Pentahelix (Studi Pada UMKM Kreatif Di Tangerang Selatan)." *Jurnal Tansiq* 1, no. 2 (2020).



Rodrikson Alpian Medlimo

Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Putri, Nabila Faradila. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Menghadapi Penyebaran Covid-19." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2020.

Sasongko. Mengenal Tata Hukum Indonesia. Lampung: Universitas Lampung, 2012.

Soesilo. Kriminialistik. Bogor: PT Karya Nusantara, 1976.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). *Creative Economy. Jenewa: Feasible Development Economy*, 2020.